

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min an-nas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.<sup>1</sup> Banyak dalil Alquran yang menetapkan tentang kewajiban zakat antara lain dalam Q.S An Nur ayat 56:




Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat,”

Q.S Al Baqarah ayat 43 :

---

<sup>1</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), cet ke-I, h. 1.



Artinya : “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’,

Hadis yang diriwayatkan dari Ahmad :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دُونَ مَا كَثِيرٍ وَدُونَ أَهْلِ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبَرَنِي كَيْفَ أَنْفِقَ وَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا تُطَهِّرُهَا وَتُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلِلِّي قَالَ فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ<sup>2</sup>

*Artinya : “Dari Anas bin Malik sesungguhnya ia berkata: bahwa telah datang seorang laki-laki dari suku Tamim menghadap Nabi SAW. Katanya : Ya Rasulullah, saya ini punya harta banyak, punya kaum kerabat dan kawan-kawan yang datang bertamu. Tolonglah katakan apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah. Maka Nabi Saw menjawab; Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena sesungguhnya zakat itu merupakan pencuci yang akan membersihkan anda, yaitu menghubungkan silaturrahmi dengan kaum keluargamu, dan mengakui hak peminta-minta, tetangga dan orang-orang miskin. Laki-laki itu berkata: ya*

<sup>2</sup> Musnad Ahmad, kitab Baqiyyun Musnad al-Mukaststirin, bab *Musnad al-nas bin Malik*, Hadis no 12421.

*Rasulullah bagiku itu sangat sedikit. Nabi Saw bersabda: maka berilah kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan ibnu sabil,” (HR. Ahmad)*

Karena zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang penting, maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Dengan cara itulah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang baik dan semakin meningkat, yaitu peningkatan produktifitas yang bersamaan dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan terciptanya keadaan sosial dalam masyarakat. Untuk pelaksanaan hal tersebut zakat produktif merupakan salah satu alternatif yang signifikan sebagai salah satu cara peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Penyaluran dana zakat dengan cara produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyariatkannya zakat dan sesuai dengan tiang dan prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif dapat berupa pemberian alat-alat kerja seperti traktor untuk mustahiq yang bekerja sebagai petani, atau berupa pemberian dana pinjaman bagi mustahik yang berusaha sebagai pemilik usaha kecil.

Menurut DR. Yusuf Qardhawi “pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat yang pemilikan dan keuntungan untuk kepentingan fakir miskin untuk jaminan hidup mereka sepanjang masa.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), juz II, h. 567.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memang tidak disebutkan secara eksplisit adanya sistem penyaluran dan pengelolaan dana zakat secara produktif, namun apabila ditelaah secara mendalam maka penyaluran dan pengelolaan dana zakat secara produktif dapat dilakukan dengan cara-cara yang profesional

Dari observasi awal penulis menemukan adanya realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya pada lembaga-lembaga zakat yang berada di kota Banjarmasin tentang kendala dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif. Hal ini tentu menjadi masalah pada pengelolaan dan penyaluran zakat itu sendiri di lembaga zakat.

Pada prinsipnya masyarakat ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui tentang zakat produktif ini. Untuk yang mengetahui dan memahami maksud dan tujuannya, mereka akan turut berpartisipasi dalam menyalurkan dana zakatnya dan bagi yang menerimanya dana tersebut akan bersedia menjalankan program-program yang direncanakan lembaga pengelola zakat, namun bagi masyarakat yang belum mengetahui dan memahami maksud serta tujuan zakat produktif inilah yang menjadi salah satu kendala mengapa pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di kota Banjarmasin menjadi tidak berjalan sesuai dengan yang diprogramkan lembaga-lembaga zakat. Ini terjadi karena adanya pendapat sebagian ulama setempat yang tidak membenarkan praktik pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif.

Padahal, penyaluran dana zakat dengan cara produktif dapat dilakukan dan boleh saja, coba kita perhatikan kegiatan Dompot Dhuafa Republika Jakarta yang eksis dengan cara program pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai program-programnya seperti: pemberian pinjaman modal tanpa bunga kepada para mustahiq. Hal inilah yang menurut penulis juga menjadi kendala dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di kota Banjarmasin di samping ada faktor-faktor lain.

Penulis juga menemukan keadaan masyarakat yang masih terpaku pada pengelolaan dan penyaluran zakat secara konsumtif. Hal ini hanya bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah sesaat pula, tidak menyentuh apa yang sebenarnya dibutuhkan mustahiq dan tujuan dari zakat itu sendiri. Ini terjadi bukan hanya karena terbatasnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, tetapi lebih kepada penyampaian informasi, sistem, serta perangkat-perangkat yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat itu sendiri. Seperti tidak optimalnya usaha para petugas di BAZ (Badan Amil dan Zakat) dalam penerapan zakat produktif, juga kurangnya sosialisasi serta penyebaran informasi tentang pentingnya penyaluran dana zakat secara produktif ini oleh ulama setempat sehingga hal-hal tersebut menjadi kendala dalam efektifitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di kota Banjarmasin.

Melihat kenyataan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam yang akan penulis tuangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang

berbentuk skripsi dengan judul: **“ZAKAT PRODUKTIF (Kendala dalam pengelolaan dan penyalurannya di kota Banjarmasin).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di lembaga-lembaga penyalur zakat di kota Banjarmasin?
2. Apa hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di lembaga-lembaga penyalur zakat di kota Banjarmasin.
2. Mengetahui hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di kota Banjarmasin.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah Wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
3. Menambah khazanah pengetahuan Fakultas Syariah serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Zakat Produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat atau sebagai salah satu peluang tenaga kerja.
2. Kendala adalah hambatan-hambatan atau halangan baik dalam pengelolaan maupun penyaluran dana zakat secara produktif sehingga menjadi tidak terlaksana, terhambat serta tidak optimal.
3. Pengelolaan yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka mendayagunakan dana zakat tersebut oleh orang atau lembaga yang bertugas menyalurkan dana zakat seperti: BAZ (Badan Amil dan Zakat), *Bait al-Tamwil Muhammadiyah* (BTM), Rumah Zakat, dan lembaga-lembaga sejenis lainnya.
4. Penyaluran yang dimaksud adalah proses menyalurkan atau menyampaikan dana zakat yang telah terkumpul kepada para mustahiq

oleh orang atau lembaga yang bertugas menyalurkan dana zakat, seperti: BAZ (Badan Amil dan Zakat), *Bait al-Tamwil Muhammadiyah* (BTM) , Rumah Zakat, dan lembaga-lembaga sejenis lainnya.

Dengan demikian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah meneliti tentang kendala dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif oleh lembaga-lembaga penyalur dana zakat yang ada di kota Banjarmasin.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan diangkatnya penelitian ini terkait permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu kendala pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di kota Banjarmasin. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Selanjutnya disusunlah signifikasi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Memuat landasan teori yang menjelaskan pengertian dan dasar hukum zakat produktif, syarat-syarat harta yang wajib zakat, peran negara terhadap lembaga zakat, gambaran pengelolaan dan penyaluran zakat produktif di Dompot Dhuafa Republika Jakarta, konsep zakat di era globalisasi (beberapa pendapat ulama tentang zakat produktif).



Bab III Menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data hasil penelitian, dan analisis hasil penelitian yang terdiri atas: Pertama, laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, yang memuat deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi kasus. Kedua, analisis hasil penelitian dengan berpedoman pada landasan teoritis yang telah disusun.

Bab V berisikan penutup dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari simpulan dan saran.

## **G. Kajian Pustaka**

Skripsi mengenai zakat ini memang telah ada yang mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Misalnya: *Pertama*, oleh Siti Fakhriati angkatan 1995, yang berjudul **“Praktek pendistribusian zakat di kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”** penelitian ini merupakan penelitian lapangan tentang kasus pemberiab zakat oleh para muzakki kepada kalangan tertentu serta faktor yang menyebabkan pendistribusian zakat tersebut. *Kedua*, skripsi oleh Jamilah angkatan 2001 yang meneliti masalah **“Praktik zakat bersyarat di desa Tabunganen Pemurus Dua Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala”** dengan latar belakang masalah tentang adanya pelaksanaan syarat yang ditetapkan oleh muzakki kepada

calon penerima zakat, apabila persyaratan itu tidak disetujui maka muzakki tidak akan memberikan zakatnya kepada yang bersangkutan.

Adapun skripsi lain yang mengangkat masalah tentang zakat seperti oleh Irfa' Idiani angkatan 1996, yang mengangkat masalah **“Persepsi beberapa dosen IAIN Antasari Banjarmasin terhadap zakat profesi”** penelitian ini juga penelitian lapangan yang meneliti bagaimana persepsi dan alasan-alasan yang melatarbelakangi persepsi beberapa dosen IAIN Antasari Banjarmasin terhadap zakat profesi.

Penyusun banyak menemukan literatur yang berkaitan langsung dengan pokok masalah terkait. Baik itu berupa buku-buku ilmiah, artikel, makalah dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan serta penyaluran zakat secara produktif penyusun menemukan di antaranya buku yang berjudul Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam karya Asnaini, S.Ag, M.Ag.

Buku tersebut kajiannya fokus pada pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif. Di dalamnya memuat sejumlah data-data yang mendiskripsikan tentang pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif melalui program-programnya, seperti pelayanan kesehatan gratis, bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja, pemberian beasiswa dan lain-lain yang semuanya ditujukan bagi mustahik, namun yang menjadi titik berat pembahasan adalah program dana bergulir, yang terbagi kepada dua sistem pertama pinjaman tanpa bunga, dan yang kedua pinjaman modal dengan sistem bagi hasil. Di dalamnya

digambarkan proses bagaimana pengelolaan dan penyaluran dana zakat tersebut, mulai dari proses pemilihan sasaran tempat di mana program akan dilaksanakan, sosialisasi, proses pembinaan calon penerima bantuan yakni diadakannya beragam pelatihan-pelatihan sesuai keterampilan calon penerima bantuan, sampai pada akhirnya penentuan siapa yang akan menerima dan memang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Menurut buku tersebut apabila pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif dilakukan secara tepat dan terus-menerus dapat langsung mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang mustahiq. Dengan diberikannya zakat secara produktif di samping menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Swt, juga membentuk kemandirian ekonomi masyarakat. Sebab, program ini diarahkan untuk mendidik dan melatih mustahik untuk selalu berusaha berproduksi, tidak hanya berpangku tangan menunggu diberikan zakat.

Dari hasil penelaahan, menunjukan semua skripsi yang telah diangkat tersebut baik isi, konsep maupun fokus permasalahannya berbeda dengan yang penelitian ini. Sehingga tidak ada kesamaan ataupun kemiripan dengan permasalahan yang penulis angkat.